

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia dianugrahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi nuraninya itu maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Disamping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan.

Kebebasan dasar dan hak-hak itulah yang disebut Hak Asasi Manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun yang mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia pada setiap manusia tanpa kecuali ini berarti bahwa Hak Asasi Manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sejalan dengan pandangan diatas, Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha

aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

Kewajiban menghormati Hak Asasi Manusia tersebut, tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjwai keseluruhan Pasal dalam Batang Tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintah, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan, dan kesenjangan sosial yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar, etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, baik bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horizontal (antar warga negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat (grave

Dalam prakteknya, terjadi berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia belum memenuhi harapan dari Undang-Undang Dasar 1945, hal tersebut tercermin dari kejadian berupa penangkapan tidak sah, penculikan, penganiayaan, perkosaan, penghilangan paksa, bahkan pembunuhan, pembakaran rumah tinggal dan tempat ibadah, penyerangan pemuka agama beserta keluarga, selain itu, terjadi pula penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dan aparat negara yang seharusnya menjadi penegak hukum, pemelihara keamanan, dan pelindung rakyat, tetapi justru mengintimidasi, menganiaya, menghilangkan paksa dan atau menghilangkan nyawa, serta kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia lainnya.

Untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh Aparatur pemerintah, untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparat pemerintah, untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia kepada seluruh masyarakat, serta segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia. Namun untuk melaksanakan hal tersebut, pemerintah

undangan yang sudah ada, perlu dibentuk undang-undang tentang Hak Asasi Manusia.

Dasar dari pemikiran pembentukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

- 1) Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya;
- 2) Pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, stuktur, kemampuan, kemauan, serta berbagai kemudahan oleh penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidupnya;
- 3) Untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengaturan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*);
- 4) Karena manusia merupakan mahluk sosial maka hak atas manusia yang satu dibatasi oleh Hak Asasi Manusia yang lain, sehingga kebebasan atau Hak Asasi Manusia bukanlah tanpa batas;
- 5) Hak Asasi Manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun;
- 6) Setiap Hak Asasi Manusia mengandung kewajiban untuk menghormati Hak Asasi Manusia orang lain, sehingga didalam Hak Asasi Manusia terdapat kewajiban dasar:

- 7) Hak Asasi Manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakkan Hak Asasi Manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengaturan Hak Asasi Manusia ditentukan dengan pedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang segala Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anak, dan berbagai Instrumen Internasional lain yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia. Materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara rinci mengatur tentang :

- 1) Hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa dan atau tidak dihilangkan nyawa;
- 2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- 3) Hak mengembangkan diri;
- 4) Hak memperoleh keadilan;
- 5) Hak atas kebebasan pribadi;
- 6) Hak atas rasa aman;

- 7) Hak atas kesejahteraan ;
- 8) Hak untuk turut serta dalam pemerintahan;
- 9) Hak Wanita;
- 10) Hak Anak;
- 11) Dan hak kebebasan beragama;

Selain mengatur Hak Asasi Manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakkan Hak Asasi Manusia.

Disamping itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga mandiri yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang Hak Asasi Manusia dan juga diatur tentang partisipasi masyarakat berupa pengaduan dan atau gugatan atas pelanggaran Hak Asasi Manusia, pengajuan usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), penelitian, pendidikan, dan penyebaran informasi mengenai Hak Asasi Manusia.

Sedangkan dalam upaya penyelidikan pelanggaran Hak Asasi Manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada Bab VII Pasal 80, menyebutkan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Asasi Manusia. Subkomisi yaitu Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP-HAM).

Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP-HAM), mempunyai kewenangan dalam batas penyelidikan sebatas menjalankan peran mencari ada tidaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia, mengumpulkan data informasi, fakta menyelidiki keterlibatan aparatur negara serta merumuskan hasil penyidikan sebagai dasar proses pemajuan tuntutan pengadilan.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah diuraikan diatas maka dirumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah kedudukan Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditinjau dari Segi Yuridis?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) dalam penyelidikan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Indonesia sebagai negara yang memperhatikan masalah Hak Asasi Manusia menganut konsep Hak Asasi Manusia yang pengaturannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Alinea Pertama Pembukaan undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Dari rumusan Alenia Pertama ini dapat diambil kesimpulan, bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini ialah, hak untuk merdeka.

Alenia Ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi :

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong dengan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Dari rumusan Alenia Ketiga ini dapat ditarik kesimpulan bahwa bangsa Indonesia mendahulukan Allah Yang Maha Kuasa, maka dinyatakanlah kemerdekaan ini.

Sedangkan Alenia Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat pernyataan yang berbunyi :

“... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dari rumusan Alenia Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mencantumkan butir-butir Pancasila ini identik dengan pokok-

pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang sarat dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Menurut Darji Darmodiharjo sebagai berikut :

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu mengandung pokok-pokok pikiran :

Pokok pikiran Pertama menyatakan, bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (mengandung Sila ke-3 Pancasila).

Pokok pikiran Kedua menyatakan, bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (mengandung Sila ke-5 Pancasila).

Pokok pikiran Ketiga menyatakan, bahwa negara berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan (mengandung Sila ke-4)

Pokok pikiran Keempat menyatakan, negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur (mengandung Sila Pertama dan ke-2 Pancasila)<sup>1</sup>

Dari pendapat Darji Darmodiharjo ini dapat disimpulkan bahwa materi Pancasila sarat dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia, yaitu berupa perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh

---

<sup>1</sup> Darji Darmodiharjo, *Pancasila sebagai Sumber dari segala Sumber Hukum, dalam Konsepsi*

rakyat Indonesia, kedaulatan rakyat Indonesia, dan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diatur dalam Amademen Keempat Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut :

- 1) Pasal 27 ayat (1) : “Segala warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal ini menegaskan pengakuan dan jaminan atas hak kesamaan semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan (*rights of legal equality*). Semuanya harus memperoleh perlakuan dan pelayanan yang sama, tanpa membedakan ras, suku, agama, golongan, ataupun diskriminasi lainnya. Dalam bidang peradilan, siapa yang bersalah harus dihukum tanpa memandang derajat dan kedudukannya.

Demikian pula dalam bidang pemerintahan dengan syarat-syarat tertentu. Sebaliknya, semua warga negara mempunyai kewajiban untuk menaati semua undang-undang dan peraturan negara dan harus patuh dan taat kepada pemerintah negara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 27 ayat (2) : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Pasal dan ayat ini mengandung pengakuan dan jaminan terhadap :

Martabat kemanusiaan karena itu ia berhak mendapatkan

dan mencapai taraf penghidupan yang layak sebagai mahluk Tuhan.

Pasal 27 ayat (3) : "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara".

Pasal ini merupakan pengakuan dan jaminan terhadap hak dan kewajiban membela negara. Membela negara bukan saja merupakan hak, tapi sekaligus juga menjadi kewajiban. Misalnya: Wajib militer, dan lain sebagainya yang telah ditentukan dengan undang-undang.

- 2) Pasal 28 : "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".

Pasal 28 ini adalah pengakuan dan jaminan atas hak kemerdekaan menyatakan pikiran atau pendapat, dan hak untuk mendirikan perkumpulan dan perserikatan. Pelaksanaan hak-hak ini didalam kehidupan bernegara diatur melalui undang-undang.

Pasal 28A : "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".

Pasal 28B ayat (1) : "Setiap orang berhak membentuk keluarga, dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".

Pasal 28B ayat (2) : "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Pasal 28C ayat (1) : “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Pasal 28C ayat (2) : “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara”.

3) Pasal 28D ayat (1) : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal 28D ayat (2) : “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Pasal 28D ayat (3) : “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Pasal 28D ayat (4) : “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”.

Pasal 28E ayat (1) : “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan, dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan,

Pasal 28E ayat (2) : “Setiap orang berhak atas kebebasan, meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

Pasal 28E ayat (3) : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Pasal 28F : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pasal 28G ayat (1) : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 28G ayat (2) : “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.

Pasal 28H ayat (1) : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Pasal 28H ayat (2) : “Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Pasal 28H ayat (3) : “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

Pasal 28H ayat (4) : “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik pribadi tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.

Pasal 28I ayat (1) : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak-hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Pasal 28I ayat (2) : “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Pasal 28I ayat (3) : “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan

Pasal 28I ayat (4) : “Perlindungan pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Pasal 28I ayat (5) : “Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

4) Pasal 28J ayat (1) : “Setiap orang wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain dalam tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Pasal 28J ayat (2) : “Didalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama , keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dengan diaturnya kehidupan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka Hak Asasi Manusia harus ditegakkan dihormati dan dijunjung tinggi oleh penyelenggara negara beserta warga negaranya.

Ajaran Aquinas (1224/1225-1274) dan Hugo Grotius (1583-1645) di benua Eropa, *Magna Charta* (1215), petisi Hak Asasi tahun 1628, dan Pernyataan Hak-hak Asasi Manusia Inggris (1689) di Inggris, memberikan kesaksian kepada pandangan yang semakin populer bahwa makhluk manusia dikaruniai hak-hak yang kekal dan tidak dapat dicabut, yang tidak pernah ditinggalkan ketika umat manusia "dikontrak" untuk memasuki keadaan sosial dari keadaan primitif dan tidak berkurang karena tuntutan "hak ilahi raja".<sup>2</sup>

Konsep Hak Asasi Manusia tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangannya yang melahirkan ajaran-ajaran para tokoh Hak Asasi Manusia dan berbagai peraturan perundang-undangan, yang isinya bahwa manusia (individu) dikaruniai hak asasi yang harus dihormati para penguasa.

Konsep Hak Asasi Manusia yang diajarkan oleh seorang tokoh Hak Asasi Manusia berkebangsaan Inggris bernama John Locke pada abad ke-17, adalah sebagaimana dijelaskan oleh Soewargo Kartodihardjo :

John Locke mengatakan bahwa manusia sejak lahir mempunyai hak-hak kodrat yang tidak boleh diganggu oleh siapapun termasuk oleh penguasa. Pemerintah harus memperhatikan dan mengakui hak-hak kodrat, sehingga dalam suasana ketatanegaraan hak asasi dicantumkan dalam ketentuan perundang-undangan, maka Hak Asasi Manusia mempunyai pengertian *Juridisch* (yuridis). Adapun yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia menurut John Locke adalah Hak-hak subyektif yang meliputi *life, liberty, dan property* (hak hidup, hak kebebasan, hak milik).<sup>3</sup>

Seiring dengan perjalanan waktu konsep Hak Asasi Manusia mengalami perkembangan arti, sebagaimana yang dijelaskan oleh Soewargo Kartodihardjo :

Ajaran Hak Asasi Manusia klasik sangat menitik beratkan pada hak-hak individu, sehingga mengarah kepada sistem Liberal. Sistem liberal ini dalam jangka panjang akan menimbulkan gap antara

<sup>2</sup> Burns H. Weston, "Human Rights", dalam *Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia*, disunting oleh T. Mulya Lubis, Yayasan Obor, Jakarta, 1994, hlm.3.

<sup>3</sup> Soewargo Kartodihardjo, *Harus Tahu Konsep Hak Asasi*, Majalah Mahkamah Nomor :

"*the have*" dan "*the have nots*". Kenyataan hak kebebasan hanya dimiliki orang-orang kaya, orang miskin tak mampu berbuat banyak untuk mengatasi masalah kaum papa ini Franklin D. Roosevelt mengeluarkan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang bertujuan membantu kaum miskin, menaikkan taraf hidup secara layak serta menahan dunia usaha agar tidak terlalu progresif, melainkan secara bersama-sama menangani kemiskinan.

Dengan demikian hak asasi klasik telah berkembang menjadi hak asasi sosial. Keduanya dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan, karena sifatnya komplemen dimana satu sama lain saling mengisi. Pengertian hak asasi secara klasik yaitu bahwa penguasa harus mengindahkan kodrat manusia dan pelanggaran terhadap hak asasi harus ada sanksinya, sementara hak asasi sosial berarti bahwa pemerintah diharuskan memberikan kemakmuran semaksimal mungkin kepada rakyat, baik bersifat lahiriah maupun batiniah.<sup>4</sup>

Hak Asasi Manusia dibedakan menjadi hak asasi klasik dan hak asasi sosial. Tidak ada pengutamaan hak asasi yang satu atas hak asasi lainnya, melainkan keduanya harus saling mengisi. Konsep Hak Asasi Manusia tahun 1948, sebagaimana yang dijelaskan oleh David Weissbrodt :

Deklarasi ini melindungi hidup, kemerdekaan dan keamanan pribadi ; menjamin kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul secara damai, berserikat, berkepercayaan agama dan kebebasan bergerak; dan melarang perbudakan, penahanan sewenang-wenang, pembelajaran tanpa proses pengadilan yang jujur lagi adil dan melanggar hak pribadi seseorang. Deklarasi universal ini juga mengandung jaminan terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.<sup>5</sup>

Indonesia sebagai negara yang sangat memperhatikan masalah Hak Asasi Manusia, juga menganut konsep Hak Asasi Manusia ini pengaturannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang telah dijelaskan diatas.

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 18.

<sup>5</sup> David Weissbrodt, *Hak-hak Asasi Manusia : Tinjauan dari Perspektif Kesejarahan dalam Hak-hak Asasi Manusia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1992, hal. 10.

Dalam perkembangannya, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia mendapatkan pengaturan secara khusus melalui Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dituangkan dalam Tap. MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Tap. MPR Nomor XVII/MPR/1998 perumusan Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam suasana reformasi yang tengah digalakkan di Indonesia saat ini, segala bentuk praktek pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut tidak dapat ditoleransi, oleh karena itu dituntut adanya jaminan pengembalian Hak Asasi Manusia melalui sebuah Undang-undang Hak Asasi Manusia., dan pada bulan September 1999 diberlakukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setelah sebelumnya telah diarahkan pembentukannya melalui Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun melalui Undang-undang ini pentingnya penegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia semakin dipertegas, dan dikukuhkannya sebuah Komisi Nasional yang bertugas memantau pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tanggal 7 Juni 1993 dimana dasar hukum pembentukannya adalah ...

melalui sebuah undang-undang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 disebutkan bahwa :

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia, dibentuk suatu komisi yang bersifat nasional dan diberi nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Komisi Nasional.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 ini, kehadirannya ditengah masyarakat menimbulkan berbagai tanggapan berkenaan dengan kemandiriannya terhadap intervensi pemerintah dalam menyelesaikan masalah Hak Asasi Manusia dimana dasar hukum pembentukanya melalui Keputusan Presiden.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, tanggung jawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, pemantauan, dan mediasi tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia melalui sebuah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Disamping itu diatur pula tentang partisipasi masyarakat berupa pengaduan dan atau gugatan atas pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), penelitian, pendidikan dan penyebarluasan informasi mengenai Hak Asasi Manusia.

Pemberian perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dapat dilakukan melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Pengadilan

ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa :

“Hak Asasi Manusia adalah: Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Berikut pada Pasal 1 ayat (6) menyebutkan Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah :

“Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

Tinjauan tentang Hak Asasi Manusia juga merupakan tinjauan terhadap kekuasaan pemerintahan hal ini sering menimbulkan ketegangan, dimana seseorang atau sekelompok orang melakukan perlawanan terhadap penguasa yang dianggap telah melanggar nilai-nilai kemanusiaan.

Pernyataan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dikenal dengan *Declaration Of Human Rights*. Menunjukkan bahwa adanya kesadaran bersama, bahwa masalah Hak Asasi Manusia bukanlah masalah religi ataupun regional akan tetapi mutlak milik umat manusia serta kelangsungan hidup manusia itu masih terhalang oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan Hak Asasi Manusia disatu pihak dan pola kepemimpinan dilain pihak.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> G. Kartasasmita, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, 1999, hal. 100.

## **E. Manfaat Penelitian**

- a) Bagi Ilmu Pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan bagi literatur dan referensi Ilmu Hukum Tata Negara.
- b) Bagi Pembangunan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan saran kepada pemerintah untuk meningkatkan upaya penegakan Hak Asasi Manusia dan bagi Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatannya.

## **F. Metode Penelitian**

### **a) Jenis Penelitian**

- 1) Penelitian Kepustakaan : Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji data sekunder berupa Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.
- 2) Penelitian Lapangan : Mengumpulkan data dengan cara mengadakan wawancara langsung kepada responden dengan menggunakan daftar pertanyaan secara terbuka.

### **b) Tehnik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini diperlukan data yang diperoleh dari penelitian.

Adapun data diperoleh dari :

#### **2.1. Studi Pustaka**

Yaitu dengan mempelajari buku-buku pustaka, peraturan perundang-

Sesuai dengan penelitian ini maka alat yang dipakai adalah studi kepustakaan, sehingga penulis memerlukan data sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum positif

- 1) Amademen Keempat Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia
- 4) Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- 5) Ketetapan MPR No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

2. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

- 1) Karya ilmiah dari kalangan ahli Hukum Tata Negara serta ilmuan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Literatur (buku-buku), Majalah dan lain-lain.

3. Bahan hukum Tersier, yaitu Bahan Hukum lain yang menunjang seperti :

- 1) Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus,

2) Bahan-bahan lain diluar hukum yang menu  
ini seperti Brosur, Selebaran, Pamphlet dan lai

c) Tehnik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian tersebut disusun secara sistematis dan logis, untuk mendapatkan gambaran umum, bagaimana peranan Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

d) Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu data primer dan data sekunder, data tersebut dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan untuk mendapatkan